



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa di kabupaten.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Padat Karya Tunai (Cash For Work) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting (gizi buruk).

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar (AD);
- b. Alokasi Afirmasi (AA); dan
- c. alokasi formula (AF), yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225).

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :
$$AA \text{ per Desa} = AAKab / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AAKab = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten
- (3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan besaran setiap tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa; dan
 - d. Ketentuan lebih lanjut penyaluran dana Desa secara detail akan diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019.

- (5) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian out put (progres kegiatan) menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus)
- (6) Capaian out put sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Penggunaan Dana Desa

Pasal 8

- (1) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
 - e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
 - f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Ketiga
Padat Karya Tunai

Pasal 10

Penggunaan Dana Desa dilakukan dengan skema Padat Karya Tunai (cash for work), untuk penanganan gizi buruk (stunting), mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, meningkatkan pelayanan publik, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, yang pelaksanaannya akan diatur dalam petunjuk teknis lebih lanjut.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa Menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian *Output* Dana Desa Setiap Tahap Penyaluran Kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian *Output* Dana Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Terdiri Atas:
 - a. Tahap I Berupa Peraturan Desa Mengenai APB Desa Dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II Berupa Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya Dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III Berupa Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output Dana Desa Sampai Dengan Tahap II.
- 3) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari Tahun anggaran berjalan.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Badan Keuangan Daerah menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Kabupaten.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Kabupaten dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran Dana.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD tahun anggaran berjalan.

- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan dana Desa menyalurkan sisa dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat 6 sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran Berikutnya.
- (1) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 20 Februari 2019
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ZAINAL ARIFFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019**


| NO | KECAMATAN | DESA | VOL | SATUAN | JUMLAH PAGU PERDESA | KET |
|----|------------------|-------------------|-----|--------|------------------------|-----|
| 1 | RUPIT | TANJUNG BERINGIN | 1 | TAHUN | 1.522.271.000,00 | |
| 2 | | NOMAN | 1 | TAHUN | 1.210.358.000,00 | |
| 3 | | BATU GAJAH | 1 | TAHUN | 1.340.442.000,00 | |
| 4 | | MAUR LAMA | 1 | TAHUN | 1.582.789.000,00 | |
| 5 | | MAUR BARU | 1 | TAHUN | 1.517.120.000,00 | |
| 6 | | BINGIN RUPIT | 1 | TAHUN | 1.440.365.000,00 | |
| 7 | | LUBUK RUMBAI | 1 | TAHUN | 1.548.488.000,00 | |
| 8 | | PANTAI | 1 | TAHUN | 1.170.996.000,00 | |
| 9 | | LAWANG AGUNG | 1 | TAHUN | 1.117.986.000,00 | |
| 10 | | KARANG WARU | 1 | TAHUN | 1.466.664.000,00 | |
| 11 | | KARANG ANYAR | 1 | TAHUN | 1.476.179.000,00 | |
| 12 | | SUNGAI JERNIH | 1 | TAHUN | 1.000.733.000,00 | |
| 13 | | BERINGIN JAYA | 1 | TAHUN | 1.283.304.000,00 | |
| 14 | | LUBUK RUMBAI BARU | 1 | TAHUN | 1.172.681.000,00 | |
| 15 | | NOMAN BARU | 1 | TAHUN | 1.745.768.000,00 | |
| 16 | | BATU GAJAH BARU | 1 | TAHUN | 1.392.772.000,00 | |
| 17 | RAWAS ULU | PANGKALAN | 1 | TAHUN | 1.114.444.000,00 | |
| 18 | | KERTA DEWA | 1 | TAHUN | 1.527.203.000,00 | |
| 19 | | TELADAS | 1 | TAHUN | 1.004.434.000,00 | |
| 20 | | PULAU LEBAR | 1 | TAHUN | 1.226.090.000,00 | |
| 21 | | SUNGAI BAUNG | 1 | TAHUN | 1.284.620.000,00 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------|----------------------|---|-------|------------------|--|
| 22 | | SUNGAI JAUH | 1 | TAHUN | 1.009.913.000,00 | |
| 23 | | SUNGAI KIJANG | 1 | TAHUN | 1.279.207.000,00 | |
| 24 | | SURULANGUN | 1 | TAHUN | 963.094.000,00 | |
| 25 | | LESUNG BATU | 1 | TAHUN | 1.024.843.000,00 | |
| 26 | | LUBUK KEMANG | 1 | TAHUN | 1.058.910.000,00 | |
| 27 | | REMBAN | 1 | TAHUN | 1.173.655.000,00 | |
| 28 | | LESUNG BATU MUDA | 1 | TAHUN | 984.536.000,00 | |
| 29 | | SIMPANG NIBUNG RAWAS | 1 | TAHUN | 911.298.000,00 | |
| 30 | | LUBUK MAS | 1 | TAHUN | 989.299.000,00 | |
| 31 | | SUNGAI LANANG | 1 | TAHUN | 956.850.000,00 | |
| 32 | | SUKOMORO | 1 | TAHUN | 899.617.000,00 | |
| 33 | NIBUNG | TEBING TINGGI | 1 | TAHUN | 1.877.482.000,00 | |
| 34 | | JADI MULYA | 1 | TAHUN | 1.093.662.000,00 | |
| 35 | | MULYA JAYA | 1 | TAHUN | 1.201.143.000,00 | |
| 36 | | SUMBER MAKMUR | 1 | TAHUN | 1.190.196.000,00 | |
| 37 | | SRI JAYA MAKMUR | 1 | TAHUN | 1.080.593.000,00 | |
| 38 | | KELUMPANG JAYA | 1 | TAHUN | 1.251.155.000,00 | |
| 39 | | BUMI MAKMUR | 1 | TAHUN | 1.162.307.000,00 | |
| 40 | | SUMBER SARI | 1 | TAHUN | 1.047.153.000,00 | |
| 41 | | KRANI JAYA | 1 | TAHUN | 1.423.523.000,00 | |
| 42 | | JADI MULYA I | 1 | TAHUN | 1.530.866.000,00 | |
| 43 | RAWAS ILIR | PAUH | 1 | TAHUN | 947.653.000,00 | |
| 44 | | BATU KUCING | 1 | TAHUN | 1.095.014.000,00 | |
| 45 | | BELANI | 1 | TAHUN | 1.218.486.000,00 | |
| 46 | | TANJUNG RAJA | 1 | TAHUN | 1.268.701.000,00 | |
| 47 | | MANDI ANGIN | 1 | TAHUN | 1.204.531.000,00 | |

| | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|---|-------|------------------|--|
| 48 | | AIR BENING | 1 | TAHUN | 1.533.840.000,00 | |
| 49 | | BERINGIN SAKTI | 1 | TAHUN | 1.051.290.000,00 | |
| 50 | | BERINGIN MAKMUR I | 1 | TAHUN | 1.064.144.000,00 | |
| 51 | | BERINGIN MAKMUR II | 1 | TAHUN | 1.342.248.000,00 | |
| 52 | | PAUH I | 1 | TAHUN | 1.042.594.000,00 | |
| 53 | | KETAPAT BENING | 1 | TAHUN | 1.039.497.000,00 | |
| 54 | | MEKA RSARI | 1 | TAHUN | 1.036.230.000,00 | |
| 55 | KARANG DAPO | ARINGIN | 1 | TAHUN | 955.304.000,00 | |
| 56 | | BIARO BARU | 1 | TAHUN | 1.237.653.000,00 | |
| 57 | | BIARO LAMA | 1 | TAHUN | 1.006.336.000,00 | |
| 58 | | RANTAU KADAM | 1 | TAHUN | 955.588.000,00 | |
| 59 | | KERTA SARI | 1 | TAHUN | 952.100.000,00 | |
| 60 | | KARANG DAPO I | 1 | TAHUN | 911.285.000,00 | |
| 61 | | SETIA MARGA | 1 | TAHUN | 1.475.304.000,00 | |
| 62 | | BINA KARYA | 1 | TAHUN | 1.301.213.000,00 | |
| 63 | ULU RAWAS | JANGKAT | 1 | TAHUN | 1.552.630.000,00 | |
| 64 | | NAPAL LICIN | 1 | TAHUN | 1.522.315.000,00 | |
| 65 | | SOSOKAN | 1 | TAHUN | 1.520.354.000,00 | |
| 66 | | KUTO TANJUNG | 1 | TAHUN | 1.429.878.000,00 | |
| 67 | | MUARA KUIS | 1 | TAHUN | 940.322.000,00 | |
| 68 | | PULAU KIDAK | 1 | TAHUN | 1.817.111.000,00 | |
| 69 | KARANG JAYA | SUKARAJA | 1 | TAHUN | 1.440.657.000,00 | |
| 70 | | RANTAU TELANG | 1 | TAHUN | 1.210.898.000,00 | |
| 71 | | LUBUK KUMBUNG | 1 | TAHUN | 1.533.329.000,00 | |
| 72 | | SUKA MENANG | 1 | TAHUN | 1.278.347.000,00 | |
| 73 | | TERUSAN | 1 | TAHUN | 1.411.455.000,00 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|---|-------|---------------------------|--|
| 74 | | MUARA TIKU | 1 | TAHUN | 1.371.926.000,00 | |
| 75 | | MUARA BATANG EMPU | 1 | TAHUN | 1.154.998.000,00 | |
| 76 | | TANJUNG AGUNG | 1 | TAHUN | 1.572.803.000,00 | |
| 77 | | RANTAU JAYA | 1 | TAHUN | 941.366.000,00 | |
| 78 | | BUKIT ULU | 1 | TAHUN | 928.861.000,00 | |
| 79 | | EMBACANG LAMA | 1 | TAHUN | 1.339.711.000,00 | |
| 80 | | BUKIT LANGKAP | 1 | TAHUN | 1.228.039.000,00 | |
| 81 | | EMBACANG BARU | 1 | TAHUN | 1.290.935.000,00 | |
| 82 | | EMBACANG BARU ILIR | 1 | TAHUN | 1.362.185.000,00 | |
| Jumlah | | | | | 101.742.140.000,00 | |

h BUPATI MUSI RAWAS UTARA, L



Aa SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL: 2019

A. PEDOMAN UMUM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGRAN 2019 :

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 telah diatur dalam peraturan Manteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- b. Prioritas Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- d. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.

B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019.

- I. Dana Desa diperuntukan untuk membiayai bantuan insentif Bagi :
 - 1) Guru Taman Belajar Keagamaan (guru Ngaji)
 - a. Anak didik 10 s/d 15 Orang sebesar Rp. 350.000/bulan
 - b. Anak didik lebih dari 15 orang sebesar Rp. 500.000/bulan
 - 2) Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD
Biaya Bantuan Insentif Tenaga Pendidik Anak Usia Dini/PAUD, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :
 - a. Sarjana Rp. 600.000/bulan
 - b. Diploma Rp. 500.000/bulan
 - c. SMA Rp. 300.000/bulan
 - 3) Tenaga Pengelola PAUD
- Pengelola PAUD Rp. 250.000/bulan
 - 4) Kader Kesehatan Desa
- Biaya Bantuan Insentif Kader Kesehatan Desa Rp. 250.000/ bulan
 - 5) Forum Anak Tingkat Desa
- Biaya Operasional Forum Anak Tk. Desa Rp. 3.000.000/Tahun
- II. Dana Desa diperuntukan untuk membiayai Kegiatan PPKD :
 - 1) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
Biaya Operasional Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD Desa dan Biaya Penyusunan RAB maksimal sebesar 4% (empat persen) dari total belanja perkegiatan bersifat fisik dengan besaran anggaran diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dituangkan kedalam perhitungan penyusunan RAB dengan rincian sebagai berikut :

a. honorarium PPKD sebesar 3 % dengan pembagian sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : 40%
- Ketua : 30 %
- Sekretaris : 20%
- Anggota : 10%

b. biaya jasa tenaga teknis dan ahli penyusun RAB sebesar 1 %

2) Kegiatan Perencanaan Desa

- a. Belanja Kegiatan Musrenbang Desa Rp. 3.000.000,-
- b. Belanja Kegiatan Review Penyusunan RPJMDesa Rp. 4.000.000,-
- c. Belanja Penyusunan DPA/DPPA dan DPAL Rp. 5.000.000,-

3) Kegiatan Pelaporan

- Belanja Kegiatan Pelaporan (LPJ dan LKPJ) Rp. 3.000.000,-

4) Kegiatan Sistem Infomasi Desa Rp. 5.000.000,-

III. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Kegiatan :

1) Kegiatan Pelayanan Gizi dan Pencegahan Anak Kerdil (stunting)

- Penyediaan Makanan Sehat Untuk ibu hamil dan Menyusui
- Penyediaan Makanan Sehat Untuk Balita Dan Anak Sekolah

2) Penyediaan Air Bersih Ber-Skala Desa

3) Penyertaan Modal untuk BUMDes dan BUMDes Bersama

4) Sosialisasi SBS (Stop Buang Air Sembarangan)

5) Jambanisasi Rumah Tangga Tidak Mampu

6) Perwujudan Desa Layak Anak

C. PELAKSANA PENGGUNAAN DANA DESA

I. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PTPKD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Kepala Urusan Keuangan


II. Tugas dan Fungsi :

a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes ;
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- b. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :
 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Badan Permusyawaratan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan Pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

 BUPATI MUSI RAWAS UTARA 


 SYARIF HIDAYAT